

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendiri. Begitu juga untuk kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Pada zaman dahulu salah satu cara yang dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya adalah dengan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang manusia lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang lebih dikenal dengan istilah *barter*. *Sistem barter* adalah suatu sistem pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan media lain sebagai perantara dalam proses pertukaran.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, *sistem barter* mulai ditinggalkan dan manusia akhirnya mengenal mata uang sebagai alat tukar yang sah. Peranan uang sebagai alat tukar yang sah tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan jual beli barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan membeli barang secara langsung di pasar, toko, minimarket, bahkan superstore yang tersedia pada mall. Pada saat ini, superstore berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu tempat pilihan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Masyarakat merasakan beberapa kemudahan berbelanja dalam superstore diantaranya lebih mudah dan cepat menemukan barang yang diinginkan selain itu harga – harga kebutuhan yang bersaing menarik minat para konsumen.

Celina Tri Siwi Kristiyanti (2009: 10) dalam buku berpendapat bahwa:

---

<sup>1</sup>Ahmad Hasan, *Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm:23

“Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk juga hak dan kewajiban dari konsumen ataupun pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara tidak langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hal ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab.”<sup>2</sup>

Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha berusaha untuk memperoleh laba maksimum dengan pengorbanan tertentu, akan tetapi pada praktiknya pelaku usaha seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan konsumen sehingga kepuasan konsumen akhirnya di nomor dua kan. Secara umum, kekecewaan konsumen atas layanan supermarket dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>3</sup>

1. kecewa terhadap cara kerja petugas;
2. kecewa terhadap ketidakakuratan informasi yang ada dalam brosur/iklan dan;
3. kekecewaan pelanggan terhadap kelengkapan fasilitas penunjang supermarket.

Pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi apapun, serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan, sebab dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi dapat pula merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang, serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha.<sup>4</sup>

Perbuatan pelaku usaha yang seringkali merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yakni pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti menukarkannya dengan permen ataupun

---

<sup>2</sup>CelinaTri SiwiKristiyanti, *HukumPerlindunganKonsumen*, Jakarta: SinarGrafika, 2009, hlm: 10.

<sup>3</sup>Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 11-12.

<sup>4</sup>DediHariantono, *PerlindunganHukumBagiKonsumenTerhadapIklan Yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm: 6.

melakukan pemotongan semacam sumbangan.<sup>5</sup> Alasan utama yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk lain seperti menukarkannya dengan permen ataupun melakukan pemotongan semacam sumbangan adalah karena kurangnya persediaan uang koin oleh pelaku usaha. Selain alasan tersebut kegiatan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan adalah bentuk inisiatif dari pelaku usaha untuk menghimpun dana sosial.

Suzuya Superstore Rocky Plaza Padang merupakan salah satu pelaku usaha di kota Padang yang melakukan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan. Pihak Suzuya Superstore Rocky Plaza Padang menyebutnya sebagai program donasi pendidikan. Program donasi pendidikan terlaksana dengan sumbangan yang dikumpulkan dari sisa uang kembalian konsumen biasanya dilakukan dengan dalih untuk mewujudkan, membina, serta memelihara kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan, misalnya disalurkan dalam bentuk beasiswa atau perlengkapan sekolah kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan.

Pengalihan uang kembalian konsumen oleh pelaku usaha ke dalam bentuk sumbangan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (selanjutnya disebut UUPUB), dan beberapa peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan) dan Keputusan Menteri Sosial RI No.56/

---

<sup>5</sup>Puji Ilmiati B.Side, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Pengalihan Uang Kembalian Ke Dalam Pundi Amal oleh Pelaku Usaha*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2012, hlm: 4.

HUK/ 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat (selanjutnya disebut Kepmensos RI No.56/ HUK/ 1996)

Pasal 1 angka 1 UUPUB yang menjelaskan bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental atau agama atau kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan. Dapat dikatakan bahwa pengumpulan sumbangan sebagai kegiatan menghimpun pemberian masyarakat baik dalam bentuk uang ataupun barang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan pelaku usahamemerlukan izin lebihdahuludari pejabat yang berwenang. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 UUPUB, Pasal 2 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta pada Pasal 3 Kepmensos RI No.56/ HUK/ 1996. Pemberian izin dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketentraman masyarakat baik secara preventif maupun represif dari perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab.

Tata cara permohonan izin pengumpulan sumbangan diatur dalam PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan pada Bab III Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 Pemberian izin itu dimaksudkan terutama untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketentraman rakyat banyak baik secara preventif, maupun represif dari perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Namun ada beberapa kegiatan pengumpulan uang atau barang yang dipandang tidak memerlukan izin lebih dahulu itu, antara lain sebagai contoh:

---

<sup>6</sup>Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

- a. zakat/zakat fitrah;
- b. pengumpulan didalam mesjid, gereja, pura, dan tempat peribadatan lainnya, dikalangan umat gereja untuk usaha diakonal dan usaha gereja lainnya;
- c. gotong-royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut;
- d. lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukun kampung/ tetangga, seprahamal, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya;
- e. diantara hadirin dalam suatu pertemuan, dikalangan anggota-anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain.<sup>7</sup>

Dalam hal pengalihan uang kembalian konsumen yang dialihkan sebagai sumbangan dikatakan menyimpang apabila kegiatan tersebut hanya kebijakan dari pihak pelaku usaha saja. Pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha mengenai kepada siapa dana sosial tersebut akan disalurkan. Jadi kegiatan tersebut terlihat memaksa dan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam Pasal 5 UUPUPB telah menjelaskan bahwa pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang atau barang.

Pelaksanaan pengalihan uang kembalian konsumen oleh pelaku usaha ke dalam bentuk sumbangan hakikatnya harus ditujukan untuk membangun atau membina dan memajukan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, terutama dalam bidang kesejahteraan yaitu keselamatan, ketentraman dan kemakmuran lahir dan batin dalam tata kehidupan

---

<sup>7</sup>Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang perorangan maupun dalam kehidupan bersama.<sup>8</sup>

Pasal 4 PP Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyebutkan bahwa tujuan program pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah untuk menunjang kegiatan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olah raga, agama/kerokhanian, kebudayaan dan bidang kesejahteraan sosial. Namun terkadang pelaku usaha tidak menanyakan keikhlasan konsumen terlebih dahulu, padahal dengan memberi informasi terlebih dahulu kepada konsumen dapat membuat konsumen tersebut ikhlas dalam memberikan sumbangan tanpa adanya unsur pemaksaan.

Secara teori, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk mengenai hak konsumen dalam menerima uang kembalian seutuhnya dan Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang mengenai adanya pernyataan kerelaan berdasarkan kemauan konsumen. Dari sinilah, hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan serta dalam menjaga terlindunginya hak seorang konsumen.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan pengembalian uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha.

Untuk itu penulis akan membahas dan meneliti masalah tersebut melalui suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “**Pelaksanaan Pengalihan**

---

<sup>8</sup>Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

<sup>9</sup>CelinaTri SiwiKristiyanti, *HukumPerlindunganKonsumen*, Jakarta: SinarGrafika, 2009, hlm: 27.

## **Uang Kembali Konsumen Ke Dalam Bentuk Sumbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Di Kota Padang.”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul permasalahan, maka dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program pengalihan uang kembali konsumen ke dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Padang?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembali konsumen ke dalam bentuk sumbangan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pengalihan uang kembali konsumen ke dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembali konsumen ke dalam bentuk sumbangan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian terhadap masalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pikiran dan wawasan terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam kaitannya dengan hukum perdata, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian terhadap pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang ini dapat dimanfaatkan:

###### **a) Bagi Pelaku Usaha**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dalam melayani konsumen dengan memperhatikan hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri.

###### **b) Bagi Konsumen atau Masyarakat**

Diharapkan dapat menjadi pegangan bagi konsumen atau masyarakat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terutama dalam hal pengalihan bentuk uang kembalian konsumen atau masyarakat ke dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c) Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dan teori-teori yang pernah diperoleh dapat di aplikasikan secara empiris didunia nyata dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang di Kota Padang.

**E. Metode Penelitian**

Agar dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegkan hukum.<sup>10</sup> Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah dengan cara wawancara, pengamatan atau observasi, kuisisioner dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga

---

<sup>10</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm: 134.

pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>11</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### 1) Sumber Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian perpustakaan (*Library Research*), yakni bersumber dari bahan pustaka, buku, literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup>
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu dengan melakukan wawancara pada pelaku usaha yang menyelenggarakan praktek pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan di Kota Padang.

#### 2) Jenis Data

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/ atau survei di lapangan terhadap konsumen dan pelaku usaha yang menyelenggarakan praktek pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan di kota Padang.
- b. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dapat langsung dipergunakan, data sekunder berupa:

##### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan,

---

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm: 105-106.

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, 1942, hlm: 11

berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, sesuai dengan isu yang diangkat bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Normor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan dan penafsiran tentang hukum melalui literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal dan data-data serupa yang ditulis oleh para sarjana hukum. Atau dengan kata lain data ini adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang membantu dalam penjelasan istilah-istilah yang akan timbul dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm:52

<sup>14</sup>Zainuddin Ali, *loc.cit.*, hlm: 106.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Studi dokumen

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.<sup>15</sup>

##### 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.<sup>16</sup>

Metode wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dalam artian bahwa pewawancara telah menyusun beberapa pertanyaan secara terstruktur, namun kalau ada opsi yang berkembang dan berguna sekali bagi peneliti terkait dengan masalah yang akan diteliti, maka peneliti akan menanyakan langsung kepada informan atau responden tersebut.

Untuk mendapatkan data dan penjelesan yang akurat, maka peneliti melakukan wawancara pada pelaku usaha yang menyelenggarakan praktek pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan di Kota Padang yaitu Suzuya Superstore Rocky Plaza Padang.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### 1) Pengolahan data

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm: 68.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm:67.

*Editing* yaitu pengolahan dengan menyusun data-data yang didapatkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu sama lain. Kegiatan *editing* dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan, sehingga tersusun secara sistematis dan di dapat suatu kesimpulan.

## 2) Analisis bahan data

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yakni bahan hukum yang terkumpul dianalisa, disusun, ditarik kesimpulan, dan diuraikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis pada skripsi.

